

# Berpuasa Dan Berhari Raya Bersama Orang Banyak \*

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

24 September 2004

Sehubungan dengan hadirnya bulan suci Ramadhan, bulan penuh barakah yang ditunggu-tunggu segenap umat Islam, dan juga sehubungan dengan akan datangnya Idul Fitri, maka dalam rubrik hadits kali ini kami angkat hadits yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadhan dan hari raya Fitri. Untuk kali inipun kami masih mengangkat hadits dari Silsilah al-Ahadits aeh-Shahihah, karya al-'Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, juz I no. 224.

"(Hari) berpuasa ialah hari ketika kalian semua berpuasa, sedangkan (hari) berbuka puasa ialah hari ketika kalian semua berbuka puasa, dan (hari) ber'idul Adha ialah hari ketika kalian semua berhari raya Adha (melakukan penyembelihan binatang qurban)."

## 1 Takhrij hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzi. <sup>1</sup> Beliau (Tirmidzi) mengatakan, "Ini adalah hadits gharib hasan." Saya (Al-Albani) katakan, "Isnadnya *jayyid* (bagus) semua perawinya tsiqah (terpercaya). <sup>2</sup>

---

\*Disalin dari majalah **As-Sunnah 07/III/1419H** hal 7 - 10.

<sup>1</sup>**Tihfatil Ahwadzi** II/37.

<sup>2</sup>Untuk meringkas pembahasan ini, kami (red. vbaitullah) cukupkan sampai di sini. Penjelasan Al-Albani selanjutnya bisa dibaca di kitab beliau, "**Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah**" no. 224.

Seungguhnya ada sebuah hadits yang diriwayatkan secara *mauquf* (sanadnya terhenti pada) 'Aisyah yang dikeluarkan oleh **Al-Baihaqi** melalui jalan Abu Hanifah, ia mengatakan, "Ali bin Al-Aqmar telah menceritakan sebuah hadits kepadaku, dari Masruq, ia mengatakan,

Saya datang menemui 'Aisyah pada hari Arafah, lalu ia mengatakan: "Buatlah adonan gandum untuk Masruq dan perbanyaklah rasa manisnya". Masruq mengatakan lagi: Saya kemudian berkata (kepada Aisyah): "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk berpuasa hari ini melainkan kekhawatiranku bahwa hari ini adalah hari nahr (hari raya penyembelihan binatang qurban)". Maka Aisyah berkata:

"Hari nahr adalah hari ketika orang-orang merayakan nahr (hari raya penyembelihan binatang qurban/Idul Adha), dan hari berbuka puasa adalah hari ketika orang-orang berbuka puasa".

Saya (al-Albani) katakan bahwa: Riwayat ini **sanadnya bagus** dengan dukungan riwayat sebelumnya.

## 2 Fiqih Hadits

**Imam Tirmidzi**, sesudah (memaparkan) hadits di atas (hadits pada judul pembahasan di atas, pen), mengatakan:

"Sebagian ahli ilmu (Ulama) mengatakan dalam menafsirkan hadits ini (bahwa): Yang dimaksud dengan berpuasa dan berbuka puasa (dalam hadits) ini hanyalah (dilakukan) bersamasama dengan jama'ah (kelompok umat) dan bersama-sama dengan mayoritas manusia".

Di sisi lain, **Imam Shana'ani** mengatakan :

"Di dalam hadits itu terdapat dalil bahwa teranggapnya ketetapan hari led (hari raya) adalah jika beresuaian dengan kesepakatan orang (banyak). Bahwa orang yang sendirian saja mengatahui hari 'led berdasarkan ru'yah (melihat hilal bulan Syawal), wajib baginya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain.

Ketentuan hukum orang banyak dalam hal (kapan) melakukan shalat 'led, berbuka puasa (berhari raya) dan ber-'ledul Adha, mengharuskan orang yang sendirian ini untuk mengikutinya." <sup>3</sup>

**Ibnul Qoyim** juga menyebutkan perkataan yang maknanya senada dengan perkataan di atas. Beliau mengatakan:

Ada (sementara kalangan Ulama) yang mengatakan bahwa dalam hadits itu terdapat bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwa:

"Sesungguhnya orang yang mengetahui terbitnya bulan berdasarkan perkiraan hisab, boleh baginya untuk berpuasa dan untuk berbuka puasa (berhari raya), tetapi tidak boleh bagi yang tidak mangle tahunya."

Ada pula yang mengatakan:

"Sesungguhnya apabila ada satu orang saksi yang melihat hilal (bulan) sedangkan Qadhi tidak memutuskan hukum (untuk mulai berpuasa) berdasarkan kesaksiannya, maka tidak ada ketetapan baginya untuk berpuasa, sebagaimana tidak pula ada ketetapan bagi manusia banyak untuk berpuasa". <sup>4</sup>

Abu al-Hasan as-Sindi dalam Hasyiyah (syarah/penjelasan ringan)nya terhadap (kitab) Ibnu Majah, sesudah menyebutkan hadits Abu Hurairah yang terdapat dalam riwayat Tirmidzi mengatakan:

"Yang tampak nyata tentang makna hadits itu ialah bahwa orang-perorangan secara individual tidak boleh campur tangan dalam (memutuskan) persoalan-persoalan (kapan mulai berpuasa dan kapan mulai berbuka puasa) ini, tidak boleh pula bagi orang-perorangan untuk menyendiri dalam (pelaksanaan) perkara-perkara ini.

Tetapi persoalannya harus diserahkan kepada Imam (pemimpin negara) dan jama'ah. Kemudian bagi masing-masing individu wajib mengikuti (keputusan) Imam serta jama'ah (dalam hal berpuasa ini).

---

<sup>3</sup>Subul as-Salam II/72.

<sup>4</sup>Tahdzib as-Sunan III/214.

Dengan demikian, apabila seseorang melihat hilal (permulaan bulan Ramadhan / syawal), namun Imam menolak kesaksiannya, maka seyogyanya tidak ada ketetapan lagi baginya untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan persoalan-persoalan (seperti) ini, dan wajib baginya untuk mengikuti jama'ah (orang banyak) dalam hal ini."

Saya (al-Albani) katakan:

"Makna (di atas) itulah makna yang langsung dapat difahami dari hadits. Ini didukung oleh pernyataan 'Aisyah yang berhujjah dengan hadits (yang senada dengan) itu terhadap Masruq ketika ia tidak mau berpuasa pada hari Arafah lantaran khawatir (sebab ia menduga) jika hari itu adalah hari raya Qurban. Maka pada saat itu 'Aisyah menjelaskan bahwa pendapat pribadinya tidak terpakai dan ia harus mengikuti orang banyak. (Ketika itu) Aisyah berkata :

"Hari nahr (hari raya penyembelihan binatang qurban/Adha) ialah hari ketika orang-orang (banyak) merayakan nahr (hari raya penyembelihan binatang qurban), dan hari berbuka puasa ('Iedul Fitri) ialah hari ketika orang-orang berbuka puasa".

Saya (al-Albani) katakan (lagi): "Inilah dia yang selaras dengan syari'at (Islam) yang *samhah* (lapang dan luwes), yang di antara tujuannya adalah menghimpun dan menyatukan barisan umat Islam, serta menjuhkannya dari segala pendapat pribadi yang dapat memecah belah kesatuan mereka.

Karenanya, syari'at tidak mempedulikan pendapat pribadi (sekalipun menurut pribadi itu pendapatnya benar) dalam kaitannya dengan ibadah jama'iyah (ibadah yang dilakukan secara bersama-sama), semisal puasa (Ramadhan), penentuan hari Ied (hari raya) dan shalat jama'ah.

Tidakkah anda memperhatikan bahwa para sahabat (tetap) melaksanakan shalat berjama'ah, sebagiannya bermakmum kepada sebagian yang lain, padahal di antara mereka ada yang berpendapat bahwa menyentuh perempuan, menyentuh anggota badan tertentu, dan keluar darah (dari anggota badan)nya termasuk pembatal-pembatal wudhu', sementara sebagian di antaranya tidak berpendapat demikian. Sebagian sahabat juga ada yang tetap melaksanakan shalat sempurna dalam safar (bepergian), sedangkan sebagian lainnya menqashar shalatnya?.

Ternyata perselisihan pendapat mereka tentang hal di atas dan perselisihan-perselisihan pendapat dalam hal-hal lainnya tidak menghalangi mereka untuk bersatu dalam shalat di belakang satu orang Imam dan menganggap hal itu (sebagai suatu keharusan).

Ini semua karena mereka memahami bahwa perpecahan dalam agama lebih buruk daripada perselisihan dalam pendapat. Bahkan sebagian sahabat ada yang sampai tidak mau menganggap sama sekali pendapat yang menyelisihi kebijaksanaan Imam besar dalam suatu perkumpulan (shalat) yang akbar seperti (perkumpulan shalat) di Mina.

Bahkan sampai pada tingkat tidak sudi sama sekali melaksanakan pendapat pribadi (yang menyelisihi Imam besar) seperti dalam event (shalat jama'ah) terbesar tersebut, sebagai upaya untuk lari dari natijah (hasil) buruk yang dimungkinkan akibat melaksanakan pendapat (pribadi).

**Abu Dawud** meriwayatkan 1/307, bahwa Utsman melakukan shalat empat raka'at (maksudnya shalat Dhuhur/ Asar, pen) di Mina. Abdullah bin Mas'ud mengingkari apa yang dilakukan Utsman seraya mengatakan:

"Saya shalat bersama Nabi dua raka'at (maksudnya, shalat empat raka'at diqashar menjadi dua raka'at. -pen.), bersama Abu Bakar juga dua raka'at, bersama Umar juga dua raka'at, dan kemudian bersama Utsman di pertengahan masa keamirannya, ia menyempurnakan shalatnya (menjadi empat raka'at), setelah itu pelbagai jalan (manhaj) telah memecah belah kamu semua. Sungguh saya ingin jika saya melakukan shalat empat raka'at, itu terdiri dari dua raka'at - dua raka'at (jama' - gashar)".

Namun ternyata kemudian (Abdullah) bin Mas'ud melaksanakan shalat (di Mina) empat raka'at (seperti dilakukan Utsman). Karena itulah, maka kemudian ada orang yang berkata kepadanya, "Engkau mencela (tidak suka) tindakan Utsman, tetapi engkau sendiri melakukan shalat empat raka'at?!" Ibnu Mas'ud menjawab, "Berselisih itu buruk" (Sanad riwayat ini shahih).

**Imam Ahmad** juga meriwayatkan hal yang senada V/155 dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhum Ajma'in.

Akhirnya, orang-orang yang masih berselisih dalam persoalan shalatnya, dan **tidak mau mengikuti (shalat) bersama sebagian Imam Masjid, terutama pada saat shalat witr di bulan Ramadhan** dengan alasan imam-imam itu berbeda madzhab dengannya, hendaknya mau merenungkan hadits serta atsar di atas.

Begitu pula orang-orang yang mengaku tahu ilmu falak yang kemudian (memulai) berpuasa dan (memulai) berhari raya secara sendirian saja dengan mendahului atau membelakangi ketetapan (mayoritas) jama'ah kaum Muslimin (pemerintah -red. vbaitullah), karena bersandar kepada pendapat dan pengetahuan pribadinya, tanpa peduli bahwa mereka (dalam hal ini) sebenarnya telah keluar dari jama'ah kaum Muslimin.

Sekali lagi, hendaknya mereka semua merenungkan ilmu yang telah kami sebutkan di atas. Semoga dengan demikian mereka mendapatkan obat (yang bisa menyembuhkan) kebodohan dan ketidak sadaran mereka, sehingga karenanya mereka menjadi satu barisan kembali dengan saudara-saudaranya kaum Muslimin yang lain. (Sesungguhnya tangan Allah ad di atas jama'ah. -Red).